



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 598 /B.VI/HK/2012**

TENTANG

PENETAPAN TIM PENASIHAT PERKAWINAN, PERCERAIAN DAN RUJUK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung mengajukan permohonan izin perkawinan, perceraian dan rujuk perlu diberikan penasihatan, pembinaan dan bimbingan oleh Tim Penasihat Perkawinan, Perceraian dan Rujuk (P3R) Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Tim Penasihat Perkawinan, Perceraian dan Rujuk (P3R) Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata cara Pengajuan izin Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN TIM PENASIHAT PERKAWINAN, PERCERAIAN DAN RUJUK (P3R) PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Menetapkan Tim Penasihat perkawinan, Perceraian dan Rujuk (P3R) Pemerintah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan nasihat dan pembinaan kehidupan rumah tangga bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melangsungkan perkawinan, perceraian dan rujuk; dan
- b. memberikan rekomendasi kepada Pejabat yang berwenang memberi izin perkawinan, perceraian dan rujuk dengan mempertimbangkan hasil/rekomendasi Inspektorat.

KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibantu oleh Sekretariat Tim yang berkedudukan di Biro Bina sosial Sekretariat Pemerintah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini

KEEMPAT : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga mempunyai tugas:

- a. menyusun program kegiatan Tim Penasihat Perkawinan, Perceraian dan Rujuk (P3R) Provinsi Lampung;
- b. menghimpun data dan mengelola data Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan izin perkawinan, perceraian dan rujuk;
- c. merekap data dan menyiapkan bahan rapat yang diperlukan dalam Tim Penasihat Perkawinan, Perceraian dan Rujuk (P3R);
- d. mengagendakan rapat Tim Penasihat Perkawinan, Perceraian dan Rujuk (P3R);
- e. memanggil Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan izin perkawinan, perceraian dan rujuk untuk dihadapkan di depan Tim (P3R) untuk diberi nasihat dan bimbingan sebelum diproses lebih lanjut;

- f. menyampaikan hasil rekomendasi Tim (P3R) kepada Pejabat yang berwenang untuk ditindaklanjuti; dan
- g. membuat laporan Evaluasi Penasihat Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Kepada Gubernur secara periodik.

- KELIMA** : Tim dan Sekretariat Tim Penasihat Perkawinan, Perceraian dan Rujuk (P3R) dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 April 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Terbusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/598/B.VI/HK/2012
TANGGAL : 12 9 2012

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENASIHAT PERKAWINAN, PERCERAIAN
DAN RUJUK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

1. Pembina : Gubernur Lampung
2. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- Wakil Ketua : Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah
Provinsi Lampung
3. Sekretaris : Kepala Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung
4. Anggota : 1. Inspektur Provinsi Lampung
2. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
4. Kepala Seksi Keluarga Sakinah Bidang Urusan Agama
Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Lampung
5. Ketua Dharma Wanita Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/598 /B.VI/HK/2012
TANGGAL : 13 - 9 - 2012

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PENASIHAT PERKAWINAN,
PERCERAIAN DAN RUJUK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

1. Koordinator : Kepala Bagian Agama Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung
2. Wakil Koordinator : Kepala Bidang Pembinaan dan Pemberhentian Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
3. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Administrasi Aliran Kepercayaan Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung
4. Anggota :
 1. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
 2. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Provinsi Lampung
 3. Kepala Sub. Bidang Pembinaan Disiplin Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
 4. Kepala Sub Bagian Agama dan urusan Haji Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung
 5. PANDARIA RILIYANA, SP. (JFU pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung)
 6. ROSLIANA (JFU pada Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung)
 7. IRHAM, SE. (JFU pada Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung)
 8. SRI ASMAWATI, SE. (JFU Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung)
 9. ROSMIYATI, SE. (JFU pada Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.